



PD BPR BKK JEPARA
Kantor Pusat
Jl. Brigjen Katamso No. 1 Jepara

**LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
PD BPR BKK JEPARA
TAHUN 2017**



LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
PD BPR BKK JEPARA
TAHUN 2017

Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholder*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka kepada BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*akuntability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*) dan Kewajaran (*fairness*).

Manajemen PD BPR BKK Jepara menilai bahwa *Good Corporate Governance (GCG)* sudah saatnya untuk di laksanakan di lingkungan Bank ini mengingat bahwa BPR sebagai salah satu industri perbankan dan sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di Daerah khususnya di Kabupaten Jepara. Meningkatnya jumlah produk dan kompleksitas usaha yang semakin maju harus diimbangi dengan pengelolaan yang memadai serta pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, semakin baik dalam pelaksanaan GCG tentu akan memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan BPR ke depan.

Latar Belakang

Bank Perkreditan Rakyat yang disingkat BPR merupakan bank yang dalam aktivitasnya menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit.

BPR sebagai fungsi perantara antara yang menyimpan dana dan yang membutuhkan dana, harus mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola - *Good Corporate Governance (GCG)* dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan. BPR menyadari bahwa keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari performa keuangan, dan peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal perusahaan yaitu etika dan *Good Corporate Governance*.

Guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan, BPR menetapkan komitmen untuk menjalankan sistem perbankan yang sehat di Indonesia dengan berlandaskan pada pengimplementasian prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

Melalui implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan *corporate value* dan kepercayaan pasar. Hal ini dilakukan

agar Bank memiliki daya saing yang kuat, serta mampu menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang sehingga tujuan Perusahaan dapat tercapai.

Fungsi Pedoman Kebijakan & Prosedur GCG

Sebagai pedoman pelaksanaan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) bagi PD BPR BKK Jepara, sehingga dapat meningkatkan kinerja BPR, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada aktivitas operasional BPR.

Dasar Hukum Kebijakan GCG

Penyusunan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di PD BPR BKK Jepara adalah :

1. Undang-Undang

- UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

2. Peraturan Pemerintah

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 11 Seri E Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 39)
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 35
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 / POJK 03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yang diberlakukan sejak tanggal 1 April 2015.
 - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor SEOJK No. 05/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016, Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat.
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015, Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
4. Anggaran Dasar PD . BPR BKK Jepara.

Berbagai Istilah dalam Pelaksanaan GCG :

1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

- UU. No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1, ayat 4, bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
- Selanjutnya yang dimaksud dalam Pedoman Kebijakan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) ini, bahwa Bank Perkreditan Rakyat yang disingkat BPR adalah PD BPR BKK Jepara yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Dewan Pengawas

Organ BPR yang terdiri dari Ketua Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

3. Direksi

Organ BPR yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Umum dan Kepatuhan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPR untuk kepentingan BPR, sesuai dengan maksud dan tujuan BPR serta mewakili BPR, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

4. Pejabat Eksekutif

Adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR, antara lain pemimpin kantor cabang, kepala bidang, Pejabat Eksekutif audit intern, Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

5. Dewan Pengawas Independen

Adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

6. Pihak Independen

Adalah pihak diluar BPR yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Pengawas, pemegang saham pengendali, dan/atau tidak memiliki hubungan yang lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

7. Komite Audit

Adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas terkait dengan audit intern dan ekstern.

8. Komite Pemantauan Risiko

Adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas terkait dengan penerapan manajemen risiko.

9. Komite Remunerasi dan Nominasi

Adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas terkait dengan remunerasi dan nominasi.

10. *Good Corporate Governance (GCG)*

Adalah suatu tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independence*), dan kewajaran (*fairness*).

11. Insan BPR

Terdiri dari Anggota Dewan Pengawas, Anggota Komite di bawah Dewan Pengawas, Anggota Dewan Direksi, Anggota Komite di bawah Direksi, pekerja tetap, pekerja kontrak , berdasarkan ketentuan yang berlaku di BPR.

12. Keluarga

Mencakup hubungan kekerabatan baik kandung maupun tiri sampai dengan derajat kedua baik hubungan secara vertikal maupun horizontal meliputi :

- a. Orangtua kandung/tiri/angkat;
- b. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
- c. Anak kandung tiri/angkat,
- d. Kakek/nenek kandung tiri/angkat
- e. Cucu kandung /tiri/angkat
- f. Saudara kandung tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;

- g. Suam/istri
- h. Mertua; atau Besan;
- i. Suami/istri dari anak tiri/angkat ;
- j. Kakek/nenek dari suami atau istri;
- k. Suami/istri dari cucu kandung/tiri
- l. Saudara tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

13. Pekerja

Tenaga kerja yang mempunyai hubungan kerja dengan BPR dan terikat oleh suatu perjanjian kerja serta menerima upah di dalam hubungan kerja dengan BPR selain anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPR.

14. Pelanggaran

Adalah sikap, tindakan atau perbuatan yang menyimpang dari kode etik BPR.

15. Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)

Adalah pihak yang harus diperhatikan kepentingannya termasuk antara lain Pemegang Saham, Pemerintah atau Regulator, Nasabah, Pekerja, dan Masyarakat.

16. Pemegang Saham (*Shareholders*)

Pihak yang memiliki saham BPR baik dari pihak Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten.

17. Rekanan, Relasi, atau Mitra Kerja

Setiap pihak ketiga yang menjadi rekan kerja BPR.

18. Unit Kerja

Unit Kerja adalah kumpulan fungsi dalam Organisasi BPR yang saling bersinergi berdasarkan kriteria tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yang dapat berupa kantor pusat operasional, kantor cabang, maupun kantor kas.

19. *Whistleblowing System*

Sistem yang mengelola pengaduan penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri (*independent*) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta insan BPR dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan.

Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya BPR wajib senantiasa menganut prinsip-prinsip GCG sebagai berikut :

1. *Transparansi (Transparency)*

Merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Transparansi harus mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar Bank menjalankan bisnis secara obyektif, profesional dan melindungi kepentingan konsumen (nasabah).

Pedoman Pokok Pelaksanaan Transparansi :

- a. Mempunyai kebijakan untuk mengungkapkan berbagai informasi penting yang diperlukan oleh pemangku kepentingan.
- b. Mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, nilai-nilai serta sasaran usaha dan strategi, kondisi keuangan, susunan dan remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi, pemegang saham pengendali, struktur organisasi beserta pejabat eksekutif, manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Bank.
- c. Mengambil inisiatif untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak hanya disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal-hal lain yang diperlukan untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan lainnya.
- d. Tidak mengurangi kewajiban melindungi informasi rahasia mengenai Bank dan nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi yang dapat mempengaruhi daya saing Bank.
- e. Informasi tersebut secara tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

Akuntabilitas harus mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. BPR sebagai Lembaga Kepercayaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel kepada stakeholder. Untuk itu BPR harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas dalam pengelolaan BPR merupakan prasyarat yang diperlukan dalam mencapai kinerja BPR yang berkesinambungan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan Akuntabilitas ;

- a. Menetapkan sasaran usaha jangka panjang dan target usaha jangka pendek untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

- b. Dewan Pengawas dan Direksi menyampaikan laporan tahunan dan pertanggungjawaban keuangan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta menjelaskan pokok-pokok isinya kepada pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.
- c. Menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada otoritas pengawas Bank dan kepada pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ, anggota Dewan Pengawas dan Direksi serta seluruh jajaran dibawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi Bank.
- e. Memastikan bahwa masing-masing anggota Dewan Pengawas dan Direksi serta seluruh jajaran pimpinan Bank harus membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, secara periodik sesuai dengan ketentuan internal Bank.
- f. Meyakini bahwa masing-masing Dewan Pengawas dan Direksi maupun seluruh jajaran dibawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
- g. Memastikan adanya struktur, sistem dan *standard operating procedure* (SOP) yang dapat menjamin bekerjanya mekanisme *check and balance* dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan Bank.
- h. Memiliki ukuran kinerja dan sistem remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas dan Direksi maupun seluruh jajaran dibawahnya berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati dan konsisten dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi Bank serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- i. Memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan Bank.
- j. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, masing-masing insan Bank harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.

3. **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**

Merupakan kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

Responsibilitas harus mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Bank serta tanggungjawab Bank terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

Pedoman Pokok Pelaksanaan Pertanggungjawaban :

- a. Insan Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya peraturan perundang-undangan, anggaran dasar serta peraturan internal Bank.

- b. Menafsirkan secara baik ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan internal Bank, tidak hanya dari perumusan kata-kata yang tercantum didalamnya, tetapi juga dari latar belakang yang mendasari dikeluarkannya peraturan dan ketentuan tersebut.
- c. Menghindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bank.
- d. Memelihara kelestarian alam melalui kebijakan perkreditan dan kebijakan lain yang mendukung terpeliharanya sumber daya alam.
- e. Bertindak sebagai warga korporasi yang baik melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan.

4. **Independensi (*Independency*)**

Merupakan pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Terkait dengan unsur independensi tersebut maka BPR harus senantiasa dikelola dengan baik dan independen agar masing-masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Pedoman Pokok Pelaksanaan Independensi :

- a. Menghindari dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan segala pengaruh atau tekanan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- b. Melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar, peraturan internal Bank dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
- c. Melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas serta standar operasi yang berlaku untuk jenis pekerjaan yang bersangkutan.

5. **Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)**

Merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajaran dan kesetaraan harus mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya masing-masing. Dalam melaksanakan kegiatannya, BPR harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan Kewajaran & Kesetaraan :

- a. Memberikan perlakuan yang wajar dan setara kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Bank.
- b. Memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai prinsip keterbukaan.
- c. Dalam penerimaan pegawai dan pengembangan karir pekerja serta pelaksanaan tugas secara profesional, Bank tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin (*gender*) dan kondisi fisik.

Ruang Lingkup Penerapan *Good Corporate Governance*

Ruang lingkup pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* yang dilakukan PD BPR BKK Jepara meliputi beberapa aspek kegiatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perbankan secara keseluruhan.

Tujuan penetapan ruang lingkup ini untuk memberikan kejelasan kepada semua pihak dalam organisasi BPR di dalam melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sehingga lebih fokus pada hal-hal yang memang diatur dalam GCG.

Adapun lingkup penerapan GCG tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Pengertian dan Tujuan *Good Corporate Governance (GCG)*

A. Pengertian Umum *Good Corporate Governance*

Menurut POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat (*Good Corporate Governance BPR*) dikatakan bahwa *Good Corporate Governance (GCG)* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola (*Good Corporate Governance*) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Penerapan prinsip-prinsip dasar GCG dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh jenjang organisasi.

B. Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance*

Tujuan utama dari penerapan *Good Corporate Governance* yaitu untuk meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan BPR terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan 5 (lima) pilar prinsip dasar *Good Corporate Governance (GCG)*.

- Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) oleh BPR bertujuan untuk :
 1. Mendukung pencapaian visi dan misi Bank
 2. Mendukung pencapaian tujuan Bank melalui peningkatan kinerja yang signifikan;
 3. Memaksimalkan nilai perusahaan.
 4. Memberikan keyakinan kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya bahwa pengurusan dan pengawasan Bank dijalankan secara profesional.
 5. Menjamin kesehatan dan kemajuan Bank secara berkesinambungan.
 6. Memberikan pedoman bagi Dewan Pengawas, Direksi dan Pekerja Bank dalam melaksanakan tugasnya.
 7. Mendukung pengelolaan sumber daya Bank secara lebih efisien dan efektif.
 8. Mengoptimalkan hubungan *risk – return* yang konsisten dengan strategi bisnis.
 9. Mendukung terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh insan Bank yang didasari pada prinsip-prinsip GCG.
 10. Mendukung penetapan kebijakan Bank yang didasari oleh prinsip- prinsip GCG.

- **Pihak-Pihak Yang Berkepentingan Dengan Penerapan GCG.**

Terselenggaranya pengelolaan BPR yang sehat dan berkualitas yang didasarkan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* tentu akan menjadi tujuan bagi setiap pengurus maupun pemegang saham. Tingkat keberhasilan dalam pengelolaan usaha BPR akan melibatkan banyak pihak mulai dari Pegawai, Direksi, Dewan Pengawas hingga masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Oleh karena banyaknya pihak yang sangat berkepentingan dengan penerapan *Good Corporate Governance*, maka pihak Manajemen BPR telah mengatur lebih lanjut antara lain sebagai berikut :

- 1. Dewan Pengawas**

Dewan Pengawas mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara umum termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola Bank yang benar.

- 2. Direksi**

Direksi mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan tata kelola Bank yang sehat serta memastikan bahwa prinsip dasar GCG telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar GCG telah berjalan dengan baik, Direksi dapat memantau secara langsung melalui hasil pemeriksaan P.E.

Audit Intern maupun melalui mekanisme pengawasan yang ditetapkan Direksi.

3. P.E. Audit Intern

Satuan Kerja P.E. Audit Intern harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan GCG melalui pemeriksaan dan pengawasan pasif secara berkesinambungan guna memastikan bahwa *Good Corporate Governance* telah dilaksanakan dengan baik oleh semua organ dalam organisasi BPR dan telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pejabat dan Pegawai BPR

Setiap jajaran dalam organisasi wajib memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara menyeluruh di masing-masing unit kerja dalam organisasi. Pelaksanaan GCG yang efektif akan mendorong pegawai untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara benar dan menyeluruh di dalam pelaksanaan tugasnya.

5. Pihak-pihak Ekstern

Pihak eksternal yang berkepentingan dengan pelaksanaan GCG antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Akuntan Publik, maupun pihak-pihak lain tentu sangat berharap agar prinsip dasar GCG dapat diterapkan secara benar dan bertanggungjawab sehingga mampu mewujudkan kondisi bank yang sehat.

Laporan pelaksanaan tata kelola di PD BPR BKK Jepara disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2017 :

- A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.
- B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas.
- C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite.
- D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi.
- E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Pengawas, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR.
- F. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas .
- G. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas Dengan Anggota Dewan Pengawas Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.
- H. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Pengawas.
- I. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah.
- J. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas.
- K. Jumlah Penyimpangan Intern.

- L. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR.
- M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.
- N. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
- O. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
- P. Hasil Penilaian (Self Assesment) dan Kesimpulan Umum.

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI.

Direksi diangkat melalui mekanisme dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang berpedoman pada hasil uji kemampuan dan kelayakan oleh pihak Otoritas. Berdasarkan Peraturan Daerah lama masa jabatan Direksi yakni 4 (empat) tahun dan dapat diangkat/diperpanjang kembali sesuai dengan pertimbangan dari Pemegang Saham dan Dewan Pengawas.

Jumlah Direksi yang ada saat ini per 31 Desember 2017 sebanyak 2 (dua) orang, dan telah sesuai dengan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Para Direksi telah memiliki sertifikasi Direksi yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku serta tidak ada yang memiliki rangkap jabatan dibank lain. Ditahun 2017 tidak ada perubahan Direksi.

Susunan Direksi sebagai berikut :

No.	NAMA	JABATAN	MASA JABATAN
1.	BASRI, S.Sos	DIREKTUR UTAMA	15 Okt 2015 S.D 15 Okt 2019
2.	AHJANI KUSTIJAWATI, SE	DIREKTUR UMUM DAN KEPATUHAN	3 FEB 2016 S.D 3 FEB 2020

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi :

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - 1) Fungsi audit intern;
 - 2) Fungsi manajemen risiko; dan
 - 3) Fungsi kepatuhan
- e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya :

- 1) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - 2) penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
 - i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas.
 - j. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja, antara lain mengenai etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat
 - k. Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan :
 - 1) Untuk proyek bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan;
 - 2) Didasari perjanjian yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggungjawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;
 - 3) Perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1)

Anggota Direksi telah melakukan peningkatan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Direksi selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Seminar perbankan tentang penguatan kelembagaan BPR Milik Daerah dalam rangka penerapan regulasi Otoritas Jasa Keuangan tanggal 26 januari 2017 di Semarang
2. Gathering APEX dan seminar “ strategi Meningkatkan Pembiayaan Kredit UMKM “ pada tanggal 8 february di Magelang
3. Sertifikasi Manajemen Risiko level 1 tanggal 22 february 2017 di Semarang
4. Sosialisasi “Forum Group Discusion (FGD) Penawaran Investasi Ilegal tanggal 23 february 2017 di Pati
5. Sertifikasi Manajemen Risiko level 2 tanggal 22 february 2017 di Semarang
6. Sosialisasi ketentuan LPS tanggal 23 maret 2017 di Semarang
7. Seminar Marketing Revolution “ how to great uour self “ tanggal 6 april 2017 di Semarang
8. Sosialisasi ketentuan BPR tanggal 9 mei 2017 di Semarang

9. Workshop Implementasi Managemen Risiko Operasional BPR tanggal 24 juli 2017 di semarang
10. Pelatihan Penerapan APU dan PPT tanggal 23 juli 2017 di Jebara
11. Seminar Nasional “Langkah strategis mendorong pertumbuhan BPR di era Digital tanggal 10 agustus 2017 di Bali
12. Pelatihan Rencana Bisnis BPR tanggal 28 september 2017 di Rembang
13. Workshop Sistem Informasi Debitur (SID) tanggal 26 oktober 2017 di Semarang
14. Sosialisasi ketentuan BPR/S tanggal 31 oktober 2017 di Semarang
15. Seminar Business outlook tanggal 22 desember 2017 di Semarang

Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Pengawas sebagai berikut:

1. Pengangkatan PE Audit Intern atas nama Joko Purwanto, SE berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor **013/Dir.01/2017 Tanggal 30 Maret 2017**, tentang Penunjukan Pejabat Eksekutif yang menjalankan Fungsi Audit Internal.
2. Pengangkatan PE Manajemen Risiko dan Kepatuhan atas nama Edy Suyanto, SE berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor **014/Dir.01/2017 Tanggal 30 Maret 2017**, tentang Penunjukan Pejabat Eksekutif yang menjalankan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

FREKUENSI RAPAT ANGGOTA DIREKSI.

Rapat-rapat Anggota Direksi pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	BULAN	TOPIK RAPAT
1	JANUARI 2017	Evaluasi hasil kinerja tahun 2016
2	JANUARI 2017	Membahas pengangkatan calon pegawai
3	JANUARI 2017	Membahas pengangkatan pejabat struktural
4	FEBRUARI 2017	Membahas pemberhentian calon pegawai
5	MARET 2017	Membahas pengangkatan pejabat struktural
6	APRIL 2017	Membahas SOP Manajemen Risiko
7	JUNI 2017	Membahas pemberian tunjangan hari raya pegawai
8	JULI 2017	Pembahasan hasil pemeriksaan OJK tahun 2017
9	AGUSTUS 2017	Pembahasan RKAT semester I
10	SEPT. 2017	Membahas SOP APU dan PPT
11	OKT. 2017	Membahas kinerja triwulan III
12	NOP. 2017	Membahas penggunaan KAP dan AP untuk tahun 2017
13	DESEMBER 2017	Membahas Rencana Bisnis tahun 2018

Data Kehadiran Anggota Direksi pada Rapat Dewan Direksi :

Nama Anggota Direksi	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
BASRI, S.Sos	13	13	100 %
AHJANI KUSTIJAWATI, SE	13	13	100 %

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DEWAN PENGAWAS.

Dewan Pengawas diangkat melalui mekanisme dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang berpedoman pada hasil uji kemampuan dan kelayakan oleh pihak Otoritas. Berdasarkan Peraturan Daerah lama masa jabatan Dewan Pengawas yakni 3 (tahun) dan dapat diangkat/diperpanjang kembali sesuai dengan pertimbangan dari Pemegang Saham. Jumlah Dewan Pengawas yang ada saat ini per 31 Desember 2017 sebanyak 1 (satu) orang, dan belum sesuai dengan ketentuan dimana BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan pengawas dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Hal ini terjadi adanya satu anggota Dewan Pengawas yang telah selesai masa jabatannya pada tanggal 30 September 2017 dan sebagai penggantinya masih dalam proses pengajuan ke Otoritas Jasa Keuangan. Para Dewan Pengawas telah memiliki sertifikasi Dewan Pengawas yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Serta seluruh Dewan Pengawas tidak ada rangkap jabatan di bank lain.

Susunan Dewan Pengawas sebagai berikut :

No.	NAMA	JABATAN	MASA JABATAN
1.	Dra. ENDANG SUSILOWATI,MSi	Ketua Dewan Pengawas	30 Agst. 2015 s.d 30 Agst. 2018
2.	Drs.M. FADKURROZI,MH	Anggota	30 Sept.2014 s.d 30 Sept. 2017

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas :

Dewan Pengawas telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Pengawas wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Pengawas dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - 1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan

- 2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
 - f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau;
 - 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;
 - g. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja antara lain mengenai etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat
 - h. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara optimal

Anggota Dewan Pengawas ditahun 2017 telah mengikuti beberapa pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya antara lain :

1. Seminar perbankan pada tanggal 26 Januari 2017 di Semarang
2. Pelatihan Penerapan APU dan PPT pada tanggal 23 juli 2017 di Jepara.

Selama periode 2017, Dewan Pengawas telah merekomendasikan hal-hal berikut kepada Direksi :

1. Pengangkatan PE Audit Intern atas nama Joko Purwanto, SE berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor **013/Dir.01/2017 Tanggal 30 Maret 2017**, tentang Penunjukan Pejabat Eksekutif yang menjalankan Fungsi Audit Internal.
2. Pengangkatan PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko atas nama Edy Suyanto,SE berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor **014/Dir.01/2017 Tanggal 30 Maret 2017**, tentang Penunjukan Pejabat Eksekutif.

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE.

Modal inti PD BPR BKK Jepara per 31/12/2017 sebesar Rp. 29.016.103.164,-, sesuai ketentuan POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR, tidak wajib membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko.

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI.

Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham	
	PD. BPR BKK Jepara	Perusahaan Lain
-	-	-

Sampai dengan tahun 2017 semua anggota Direksi tidak memiliki saham pada PD BPR BKK Jepara

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR.

- Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham.
- Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham.

F. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN PENGAWAS.

Nama Anggota Dewan Pengawas	Kepemilikan Saham		
	PD. BPR BKK Jepara	BPR Lain	Perusahaan Lain
-	-	-	-

Sampai dengan tahun 2017 semua anggota Dewan Pengawas tidak memiliki saham pada PD BPR BKK Jepara

G. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DENGAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR.

- Seluruh Anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham.
- Seluruh Anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham.

H. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS.

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Pengawas dan Direksi selama tahun 2017.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Pengawas	Direksi
Jumlah keseluruhan gaji	Rp. 180.336.384,-	Rp. 222.480.000,-
Tunjangan	-	Rp. 284.716.080,-
Tantiem	Rp. 25.609.513,-	Rp. 30.873.690,-
Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko	-	-
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	-	-

I. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH.

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan :

Rasio	Skala perbandingan
a) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah	9,39:1
b) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah	1,25:1
c) rasio gaji Komisariss yang tertinggi dan terendah adalah	1,25:1
d) rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisariss tertinggi adalah	2,50:1
e) Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah	2,50:1

J. FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS.

Rapat-rapat Dewan Pengawas pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Topik Rapat	Tanggal
1	Membahas Pengangkatan calon pegawai menjadi pegawai	3-1-2017
2	Membahas Pengangkatan Pejabat Struktural	16-1-2017
3	Evaluasi hasil kinerja tahun 2016	19-1-2017
4	Membahas Pemberhentian calon pegawai	22-2-2017
5	Membahas Pengangkatan pejabat Struktural	27-3-2017
6	Evaluasi kinerja smester I tahun 2017	8-6-2017
7	Membahas hasil tindak lanjut audit OJK, memberikan arahan kepada Direksi untuk menindak lanjuti hasil komitmen LHP OJK	29/7/2017
8	Evaluasi kinerja bulan agustus 2017	9-9-2017

9	Membahas penggunaan KAP dan AP untuk tahun 2017	9-11-2017
10	Membahas Rencana Bisnis tahun 2018	11-12-2017

Data Kehadiran Anggota Dewan Pengawas pada Rapat Dewan Pengawas :

Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Dra. Endang Susilowati.MSi	10	10	100 %
Drs. M.Fadkurrozi, MH	10	8	80 %

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH PD BPR BKK Jepara.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Direksi		Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
			Dewan Pengawas		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

Selama periode desember 2017, PD BPR BKK Jepara tidak terjadi adanya penyimpangan penyimpangan yang merugikan bank.

L. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Nihil	-	-
Jumlah	-	-

Selama periode desember 2017 PD BPR BKK Jepara tidak ada permasalahan hukum baik perdata maupun pidana

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Tabel berikut ini menunjukkan pemberian kredit kepada pihak terkait:

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
1					
2					
3					

Sampai dengan periode Desember 2017 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan

N. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat, bank telah memiliki pedoman untuk penyediaan dana kepada Pihak terkait.

Penyediaan dana kepada pihak terkait di berikan untuk peningkatan kesejahteraan serta dibayar kembali dari pendapatan yang diperoleh dari bank, sehingga penyediaan dana tersebut termasuk yang dikecualikan dalam kriteria penyediaan dana kepihak terkait.

Sampai dengan periode desember 2017 baik penyediaan dana maupun penempatan dana tidak ada pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Bank telah melaporkan setiap bulan Batas Maksimum Pemberian Kredit secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu

O. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Informasi kondisi keuangan dan non keuangan PD BPR BKK Jepara telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam bebrapa laporan, antara lain :

1. Laporan Tahunan

Laporan Tahunan dimaksud mencakup antara lain :

- a) Susunan pengurus, kepemilikan saham, perkembangan usaha, ihktisar data keuangan penting, rasio keuangan, strategi dan kebijakan manajemen, tata kelola perusahaan serta tanggungjawab Direksi dan Dewan Pengawas atas laporan Tahunan
- b) Laporan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan dibuat untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya

Pada saat penyusunan laporan GCG, laporan tahunan PD BPR BKK Jepara masih dalam penyusunan dan masih proses pemeriksaan oleh Akuntan Publik. Namun berdasarkan penyusunan laporan tahunan 2016 yang lalu, bank telah menyampaikan laporan tahunan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

PD BPR BKK Jepara telah mengumumkan laporan keuangan publikasi triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan ditandatangani oleh dua orang direksi yang pengumumannya ditempelkan di kantor bank, baik kantor pusat, kantor cabang maupun kantor kas, melalui media cetak serta di website PD BPR BKK Jepara

3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan

PD BPR BKK Jepara menyusun dan menyampaikan laporan publikasi bulanan dalam format laporan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan peraturan yang berlaku

4. Laporan non keuangan bank

PD BPR BKK Jepara telah memberikan informasi produk bank secara jelas. Informasi ini dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah seperti leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya disetiap Kantor Pusat, Kantor Cabang maupun Kantor Kas, pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui website.

Selain itu PD BPR BKK Jepara menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

a) Pengaduan Nasabah

Nasabah yang menyampaikan pengaduan tertulis baik melalui media cetak, elektronik, media sosial, maupun jalur komunikasi lain seluruhnya telah ditanggapi oleh bank.

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014, pengaduan nasabah dan penyelesaiannya setiap triwulan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Adapun Laporan Pengaduan nasabah di tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Periode	Jumlah Pengaduan Nasabah	Jumlah Pengaduan yang telah selesai
Januari – Maret	0	0
April – Juni	0	0
Juli – September	1	1
Oktober - Desember	0	0
Jumlah	1	1

b) Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial

Pemberian bantuan dana kegiatan sosial yang dilakukan oleh PD BPR BKK Jepara merupakan wujud kepedulian dan tanggungjawab bank terhadap lingkungan sosial. Penyaluran dana sosial untuk kegiatan dan bantuan sosial tahun 2017 sebesar Rp. 116.880.592,- dengan perincian sebagai berikut :

No.	Penerima	Jumlah
1	Bantuan untuk keluarga RA. Kartini	Rp. 1.000.000,-
2	Bantuan untuk Lansia	Rp. 1.000.000,-
3	Bantuan subsidi untuk pasar murah	Rp. 6.000.000,-
4	Santunan untuk anak yatim piatu dan kaum dhuafa	Rp. 38.719.250,-
5	Bantuan biaya pendidikan ahli waris RA Kartini	Rp. 5.000.000,-
6	Bantuan Musabaqoh qiro'atul Kutub Nasional ke VI Tahun 2017	Rp. 3.472.142,-
7	Bantuan Dana pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Rp. 3.287.000,-
8	Bantuan Air Bersih	Rp. 14.940.000,-
9	Bantuan untuk anak Yatim Piatu	Rp. 3.750.000,-
10	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	Rp. 25.000.000,-
11	Bantuan biaya pendidikan ahli waris RA. Kartini	Rp. 5.000.000,-
12	Bantuan Hadiah lomba MQK	Rp. 6.400.000,-
13	Bantuan pelaksanaan Musabaqoh Qiro'atil Kutub Tingkat Nasional VI	Rp. 2.340.000,-
14	Bantuan peringatan Muktamar XII Jami'iyah Ahlit Thoriqoh	Rp. 972.200,-

- c) Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik
Selama tahun 2017, PD BPR BKK Jepara tidak memberikan dana bantuan untuk kegiatan politik
- d) Penghargaan (Award)
Selama tahun 2017 penghargaan yang diterima Oleh PD BPR BKK Jepara adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Penghargaan	Penyelenggara
1	Indonesia Business PLATINUM awards-2016-2017	Infobank

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka tidak ada kondisi keuangan dan non keuangan bank yang belum diungkap.

P. RENCANA BISNIS

Rencana bisnis PD BPR BKK Jepara yang merupakan target sasaran baik kualitatif maupun kuantitatif yang harus dicapai oleh masing-masing fungsi dalam jangka pendek 1 (satu) tahun, jangka menengah 3 (tiga) tahun kedepan. Target kualitatif merupakan sasaran yang dinyatakan dalam kebijakan strategis, sementara target kuantitatif merupakan sasaran yang dinyatakan dalam besaran angka, baik berupa proyeksi keuangan maupun rasio-rasio keuangannya. Pelaksanaan rencana bisnis PD BPR BKK Jepara telah dilakukan evaluasi secara bulanan dan dilakukan pembahasan dalam forum eksekutif, rapat pimpinan dan rapat kerja. Hasil dari evaluasi yang dijalankan menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan hasil tingkat pencapaian hasil usaha melampaui dari rencana.

Hasil Usaha Tahun 2017

Uraian	Rencana 31 desember 2017 (000)	Realisasi 31 Desember 2017 (000)	Pencapaian (%)
Pendapatan	Rp. 37.494.601,-	Rp. 38.145.245,-	101,74
Biaya	Rp. 29.330.199,-	Rp. 29.442.082,-	100,38
Laba sebelum pajak	Rp. 8.164.402,-	Rp. 8.703.163,-	106,60
Laba setelah pajak	Rp. 6.018.797,-	Rp. 6.321.902,-	105,04

Q. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)

**KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESMENT
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
PD BPR BKK JEPARA
PERIODE DESEMBER 2017**

No.	Aspek yang dinilai	Nilai	Bobot %	Perolehan nilai
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1,12	20	0,25
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas	1,32	15	0,22
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1	10	0,11
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1,43	10	0,16
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1,75	10	0,19
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	2,50	0,03
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	0	10	0
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1	7,50	0,08
10	Rencana Strategis BPR	1	7,50	0,08
11	Rencana Strategis Bank	1,50	7,50	0,13
	Nilai Komposit GCG		100	1,25

Hasil Penilaian Sendiri (Seksf Assesment) Pelaksanaan GCG

	Komposit	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	1,25	1	Sangat Baik

KRITERIA NILAI KOMPOSIT

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
$1.0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1.8$	Sangat Baik
$1.8 \leq \text{Nilai komposit} < 2.6$	Baik
$2.6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3.4$	Cukup Baik
$3.4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4.2$	Kurang Baik
$4.2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5$	Tidak Baik

Analisis

A. Struktur Tata Kelola

Faktor Positif

1. Jumlah komposisi Dewan Pengawas dan Direksi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Seluruh anggota Dewan Pengawas dan Direksi telah lulus Fit & Proper Test
3. Dewan Pengawas dan Direksi telah memiliki pedoman dan tata kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat
4. Fungsi kepatuhan telah independen terhadap satuan kerja operasional
5. P.E. Audit Intern telah independen terhadap satuan kerja operasional serta bertanggungjawab kepada Direktur Utama
6. P.E. Audit Intern telah memiliki pedoman intern sesuai dengan standar
7. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen bank
8. Rencana strategis bank telah disusun dalam bentuk rencana bisnis sesuai dengan visi dan misi bank dan telah didukung oleh pemegang saham

Faktor Negatif

1. Pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas dipandang kurang dan perlu ditingkatkan
2. P.E. Audit Intern masih terdapat kekosongan karena hanya ada satu pejabat P.E. Audit Intern
3. Anggota Direksi sudah sepenuhnya membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi karena anggaran pendidikan sebesar 5% dari biaya pegawai sudah sepenuhnya terrealisasi
4. Masih belum maksimalnya penerapan manajemen risiko pada lini organisasi

B. Proses Penerapan Tata Kelola

Faktor Positif

1. Dewan Pengawas telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi secara efektif
2. Direksi mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku telah berjalan efektif
3. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tidak ada satupun anggota Direksi yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi
4. Apabila terdapat benturan kepentingan, maka akan diungkap dalam setiap keputusan
5. Pelaksanaan tugas dan fungsi P.E. Audit Intern telah dilakukan secara efektif
6. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik telah dilakukan secara efektif
7. Bank telah transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik
8. Bank telah menyusun rencana bisnis bank secara realistis dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian terhadap perubahan internal dan eksternal dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang ada

Faktor Negatif

1. Bank belum sepenuhnya memiliki sistem dan prosedur kepatuhan diseluruh jenjang organisasi yang digunakan untuk menjalankan kegiatan kerja
2. Bank masih dalam proses mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan sistim dan prosedur
3. Pelaksanaan rencana bisnis bank masih memerlukan penyesuaian dengan perkembangan perekonomian

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

Faktor Positif

1. Aspek transparansi anggota Dewan Pengawas baik dan tidak pernah melanggar ketentuan yang berlaku
2. Meskipun pendidikan dan pelatihan yang diikuti Dewan Pengawas masih kurang memadai namun pelaksanaan tugas dan tanggung jawab telah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola, antara lain ditunjukkan dengan adanya peningkatan kinerja
3. Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen
4. Peningkatan kinerja bank
5. P.E. Audit Intern telah menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif tercermin dari laporan yang lengkap berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak
6. Akuntan Publik telah menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif tercermin dari laporan yang lengkap berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak
7. Tidak ada pelanggaran / pelampauan BMPK

Faktor Negatif

1. Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dari seluruh karyawan bank belum sepenuhnya ditunjukkan, hal ini disebabkan sistem manajemen kinerja yang dimiliki bank belum sepenuhnya dapat mengakomodir hal tersebut
2. Masih terdapat temuan dalam batasan masih bersifat administratif sehingga dapat diselesaikan dengan segera
3. Parameter profil risiko masih belum mencakup seluruh kegiatan operasional bank

Jepara, 28 MARET 2018

